

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh setelah melakukan tinjauan atas pelaksanaan *Crash Program* tahun 2021 di KPKNL Makassar antara lain:

1. *Crash Program* tahun 2021 yang merupakan upaya optimalisasi piutang negara dalam bentuk pemberian keringanan utang. Program ini telah dilaksanakan oleh KPKNL Makassar dengan berpedoman pada PMK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021. Dalam praktiknya, pelaksanaan *Crash Program* tahun 2021 di KPKNL Makassar telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PMK ini. Alur pelaksanaan *Crash Program* dimulai dengan tahap perencanaan yang meliputi kordinasi internal untuk pemahaman bersama atas mekanisme program ini, inventarisasi BKPN, serta melakukan publikasi kepada masyarakat secara umum dan debitur secara khusus. Publikasi terdiri pemberitahuan melalui surat, sosialisasi, penagihan langsung, penggunaan *banner* dan spanduk, dan melakukan penagihan langsung.

Tahap kedua terdiri atas permohonan debitur, verifikasi, pembahasan penetapan persetujuan atau penolakan permohonan, pembayaran atau pelunasan, dan penerbitan surat lunas. Jangka waktu pelunasan yaitu satu bulan sejak diterbitkannya surat paksa. Tahap terakhir ialah tahap administrasi dan pertanggungjawaban yang dikoordinasikan dengan penyerah utang. Pada tahap ini, KPKNL juga melaporkan capaian atau realisasi pelaksanaan *Crash Program* tersebut. Objek *Crash Program* di wilayah KPKNL Makassar yang telah ditetapkan oleh PNKNL sebanyak 773 debitur. Setelah melakukan verifikasi ulang, terdapat 22 objek tambahan yang ditetapkan oleh KPKNL Makassar. Dengan demikian, terdapat total 795 objek *Crash Program*. Dari keseluruhan objek tersebut, 50 debitur telah mengajukan permohonan *Crash Program* dan total yang melakukan pelunasan sebanyak 46 debitur. Total penerimaan negara atas pembayaran tersebut sebesar Rp1.000.848.325,00 yang berasal dari saldo piutang negara sebesar Rp5.221,706.436,00.

2. Kendala atau permasalahan yang dihadapi KPKNL Makassar dalam pelaksanaan *Crash Program* tahun 2021 terdiri atas permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut meliputi rentang waktu yang singkat khususnya waktu pelunasan yang hanya satu bulan setelah ditetapkannya persetujuan, banyaknya surat kembali karena debitur tidak berada di lokasi atau alamat yang sesuai data dari penyerah piutang ataupun debitur tidak mau menerima surat pemberitahuan yang dikirimkan, terbatasnya biaya penagihan langsung yang menyebabkan tidak semua surat kembali dapat dilakukan penagihan langsung, kondisi keuangan debitur yang tidak mampu melunasi utangnya terlebih lagi ditengah

masa pandemi, dan kendala pada tekad debitur yang saat awal mengajukan permohonan optimis dapat melakukan pelunasan namun akhirnya tidak memiliki dana yang cukup.

3. Solusi yang telah dilakukan KPKNL Makassar untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu:

- a. melakukan penagihan langsung kepada debitur yang surat pemberitahuannya dikembalikan serta melakukan komunikasi intens dengan debitur untuk memberitahukan terkait adanya program ini maupun komunikasi untuk mengingatkan debitur yang telah mengajukan permohonan agar segera melakukan pembayaran tepat waktu. Komunikasi ini dilakukan melalui telepon. Alternatif solusi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meninjau kembali aturan terkait *Crash Program* khususnya jangka waktu pelunasan.
- b. dapat dilakukan optimalisasi upaya publikasi misalnya dengan mengadakan *talkshow* pada siaran televisi maupun bekerjasama dengan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi.
- c. meningkatkan kerjasama dengan penyerah utang misalnya dalam rangka pemutakhiran data debitur.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan tinjauan *Crash Program* dengan jangka waktu tahun 2021 dan 2022 sehingga dapat melihat perbandingan atas kedua periode ini.

2. Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya yang mengangkat topik serupa untuk melakukan wawancara dengan debitur baik yang mengikuti program ini maupun yang tidak mengikuti (tidak melakukan peninjauan langsung) sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif.